

PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

2024

PERDA KAB. PASER NO. 9, LD 2024/NO. 9, 27 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

- ABSTRAK :
- Bahwa kearsipan diselenggarakan sebagai upaya dalam mendukung kinerja pemerintahan dan pembangunan serta dalam menyelamatkan memori kolektif bangsa sebagai acuan dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan harus dilakukan dalam sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan; bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa bidang kearsipan salah satu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan menjadi kewenangan pemerintah daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
 - Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kearsipan di daerah. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjamin terwujudnya tertib pengelolaan Arsip yang dihasilkan dari kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah, Pemerintahan Desa, BUMD, perusahaan swasta, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan yang berkaitan dengan kepentingan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, menjamin ketersediaan Arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah, menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban bangsa dan negara dan hak keperdataan masyarakat, menjamin keselamatan aset dan budaya daerah melalui kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip, dan mewujudkan keberlangsungan pengelolaan arsip di daerah sebagai wahana pendidikan, penelitian, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, wahana pelestarian budaya daerah dan rekreasi, sesuai karakteristik budaya daerah.

Penyelenggaraan Kearsipan dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, keautentikan dan keterpercayaan, keutuhan, asal usul (*principle of provenance*), aturan asli (*principle of original order*), keamanan dan keselamatan, keprofesionalan, koresponsifan, keantisipatifan, kepartisipatifan, akuntabilitas, kemanfaatan, aksesibilitas, dan kepentingan umum. Ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan meliputi keseluruhan penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional, yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penyelenggaraan kearsipan dijabarkan mengenai penetapan kebijakan dan pengelolaan arsip. Selanjutnya diatur juga tentang layanan dan pemasyarakatan kearsipan, pengembangan sumber daya manusia, organisasi profesi dan peran serta masyarakat, kerjasama, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, larangan, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, dan ketentuan penutup.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Oktober 2024.
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Kearsipan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
 - Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
 - Penjelasan 7 hlm.